



**NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
(Memorandum of Agreement)**

Nomor : B-377/In.22/III.3/HM.01/03/2021

Nomor : B.1242/Un.08/FDK/HM.01/03/2021



Pada hari ini Jum'at tanggal 19 bulan Maret tahun DUA RIBU DUA PULUH SATU, dilaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama (Memorandum of Agreement) antar pihak sebagai berikut:

- I. Dr. Desi Erawati, M.Ag : Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Palangka Raya selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

- II. Dr. Fakhri, MA : Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UIN Ar-Raniry, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama, selanjutnya disebut dengan KEDUA BELAH PIHAK

KEDUA BELAH PIHAK telah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam rangka melakukan pembinaan dan pengembangan SDM di kalangan Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Palangka Raya dan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka perlu dilakukan kerja sama Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam bentuk pembangunan dan peningkatan program pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang Pendidikan, Sosial, Ekonomi dan hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut;
2. Semangat kemitraan dan kebersamaan untuk menjalin kerja sama yang saling menguntungkan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, KEDUA BELAH PIHAK telah sepakat untuk melakukan kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Kesepakatan kerja sama ini bertujuan untuk:

1. Mengembangkan SDM di kalangan Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa antara Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Palangka Raya dengan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dalam membangun dan meningkatkan Program pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang Pendidikan, Sosial Budaya, Ekonomi dan bidang bimbingan dan pengajaran;

2. Mengembangkan SDM di kalangan Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Palangka Raya dengan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar Raniry dalam membangun dan meningkatkan Program pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang Pendidikan, Sosial Budaya, Ekonomi dan media.
3. Sebagai sarana dalam rangka mempererat Ukhuwah Islamiyah Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Palangka Raya dengan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar Raniry Aceh.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup kerjasama meliputi :

1. Program Penelitian
2. Program Pengabdian kepada Masyarakat
3. Program pertukaran Dosen dalam penyelenggaraan kegiatan akademik
4. Penerbitan karya ilmiah Dosen dan Mahasiswa
5. Penyelenggaraan Pertemuan Ilmiah atau kegiatan ilmiah lain
6. Kegiatan/program lain yang telah disetujui oleh kedua belah pihak

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kerjasama ini diatur sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA bertugas dan bertanggung jawab dalam:
 - a. membantu hal-hal yang diperlukan PIHAK KEDUA dalam bidang pengembangan kualitas Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Palangka Raya;
 - b. menyediakan tenaga profesional yang dibutuhkan PIHAK KEDUA dalam rangka pelatihan dan pengembangan Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa jurusan-jurusan yang ada pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar Raniry Aceh;
 - c. menyediakan sarana dan fasilitas jika diperlukan oleh PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA bertugas dan bertanggung jawab dalam:
 - a. membantu hal-hal yang diperlukan PIHAK PERTAMA dalam bidang pengembangan kualitas Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Palangka Raya;
 - b. menyediakan tenaga profesional yang dibutuhkan PIHAK PERTAMA dalam rangka pelatihan dan pengembangan Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa jurusan-jurusan yang ada pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Palangka Raya;
 - c. menyediakan sarana dan fasilitas jika diperlukan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang khusus diakibatkan dari aktivitas PIHAK PERTAMA ditanggung oleh PIHAK PERTAMA, sementara pembiayaan dari aktivitas PIHAK KEDUA ditanggung oleh PIHAK KEDUA, kecuali dalam hal-hal yang dibutuhkan bantuan yang sewajarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

Kesepakatan Kerjasama ini berlaku 4 [empat] tahun dan dapat diperpanjang jika disepakati oleh KEDUA BELAH PIHAK.

Pasal 6 PENYELESAIAN MASALAH

Apabila terdapat perbedaan dan kesalahpahaman dalam pelaksanaan kesepakatan kerjasama ini, maka KEDUA BELAH PIHAK menyelesaikannya melalui musyawarah dengan sebaik-baiknya untuk mencapai mufakat.

Pasal 7 PENUTUP

1. Kesepakatan kerjasama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap di atas materai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) masing-masing dipegang aslinya oleh KEDUA BELAH PIHAK;
2. Kesepakatan kerjasama ini dinyatakan mulai berlaku sejak ditandatangani oleh KEDUA BELAH PIHAK;
3. Hal-hal yang dianggap penting yang belum dicantumkan dalam naskah ini akan diatur oleh KEDUA BELAH PIHAK kemudian.

Ditandatangani di : Palembang
Tanggal : 19 Maret 2021

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN
KOMUNIKASI
UN AR RANIRY ACEH



Dr. FAKHRI, S.Sos, MA

FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB
DAN DAKWAH
AL-UMMAH AL-KHAYR
AL-UMMAH AL-KHAYR



Dr. DESI BRAWATI, M.Ag